MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

FENOMENA PINJAMAN ONLINE DAN BAHAYA RIBA: TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP LITERASI KEUANGAN SYARIAH

Putri Pamungkas Sejati[1], Nina Nazhifa Zakia[2], Hana Nabilatun Nafisah[3], Nabila Aulia Dwi Nur'aini[4], Zulfikar Sabila Ar Rusydi[5], Abdurrahman Ahmad Ar-Rifai[6], Waluyo[7]
Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia
putripamungkassejati@gmail.com, zakianazhifa@gmail.com, hananabilatunnafisah30@gmail.com, nabilaaauliaa0306@gmail.com, zulfikarrusdi231@gmail.com, abdr.arrifai228@gmail.com, waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

The development of information technology has now penetrated the economic sector more rapidly. The development of technology has resulted in financial technology innovations in the form of online loan services. The phenomenon of online lending that is rampant today, has many good and bad effects, and causes the risk of usury. This study aims to determine the Islamic economic review of Islamic financial literacy through the phenomenon of online loans and the dangers of usury. The type of research used is a qualitative descriptive approach that is more specific to literature study, namely by collecting written sources in the form of journals and internet searches related to online loans, usury, and financial literacy. The results showed that the level of Islamic financial literacy of the community is still relatively low, and it is possible that many of them use conventional online loan services, both legal and illegal. Thus, the community is expected to increase the strengthening of financial education in order to avoid the snares of online loans and usury.

Keywords : online loans, usury, sharia financial literacy

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah merambah ke sektor ekonomi secara lebih pesat. Berkembangnya teknologi menghasilkan inovasi *financial techonology* yang berbentuk jasa pinjaman online. Fenomena pinjaman online yang merajalela saat ini, mengakibatkan banyak dampak baik maupun buruk, serta menyebabkan adanya resiko riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap literasi keuangan syariah melalui fenomena pinjaman online dan bahaya riba. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang lebih spesifik dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber tulisan berupa jurnal serta pencarian dari internet yang berkaitan dengan pinjaman online, riba, serta literasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih terhitung rendah, dan memungkinkan tak sedikit dari mereka menggunakan jasa pinjaman online konvensional baik legal maupun illegal. Dengan demikian masyarakat diharapkan meningkatkan penguatan edukasi keuangan supaya terhindar dari jerat pinjaman online dan riba.

Kata kunci : pinjaman online, riba, literasi keuangan syariah

Article history
Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam masyarakat, dengan kemajuan teknologi informasi, akses internet telah menjadi lebih mudah dan merata, memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan dunia maya secara lebih luas. Kehidupan manusia telah sangat dipengaruhi oleh keberadaan teknologi informasi. Secara keseluruhan, teknologi informasi memainkan peran penting dalam mengubah dunia menjadi desa global, yang ditunjukkan oleh munculnya manajemen kreatif digital dan derasnya aliran informasi yang mendorong globalisasi (Elvia et al., 2023). Salah satu pembaruan yang muncul di era saat ini adalah layanan pinjaman online (pinjol) yang berasal dari perkembangan teknologi finansial atau *financial technology* saat ini. Fenomena pinjol di Indonesia berkembang pesat sejak tahun 2015 seiring dengan meningkatnya rasio pengguna web dan perangkat lunak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan dari pinjaman online mencapai Rp 80,02 triliun pada Maret 2025. Ini meningkat 28,72% apabila dibandingkan pada Maret 2024 yang senilai Rp 62,17 triliun.

Financial Technology atau yang sering disebut pinjaman online menawarkan beberapa keuntungan seperti mudahnya persyaratan peminjaman, cepatnya pencairan dana dan memudahkan konsumen karena dapat diatur jangka waktu pinjaman sesuai keinginan.(R. Hidayat et al., 2024). Adapun kelemahan dari pinjaman online ialah tingginya bunga yang harus dibayarkan serta mengancam adanya penyebaran data pribadi. Praktik ini rentan adanya transaksi ilegal yang belum terdaftar mempunyai izin OJK, dengan demikian kondisi ini menimbulkan keprihatinan, terutama ketika banyak masyarakat yang terjerumus dalam lingkaran utang akibat praktik pinjaman online ilegal.

Dalam konteks Islam, praktik pinjaman seperti yang diterapkan dalam banyak platform pinjol menimbulkan masalah dari perspektif syariah. Islam memandang pinjaman sebagai bentuk qiradh, yang bertujuan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan lebih. Pinjaman berbasis bunga (riba) dalam perspektif ekonomi syariah, merupakan praktik yang dilarang dan harus dihindari. Beberapa referensi menunjukkan bahwa riba atau bunga dalam pinjaman berlawanan dengan asas ekonomi syariah yang berdasarkan pada keadilan, keseimbangan, dan larangan eksploitasi. Riba dipandang sebagai praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak (Ma'ruf & Alhifni, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap literasi keuangan syariah melalui fenomena pinjaman online dan bahaya riba. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait dengan pinjaman online dan bahaya riba melalui literasi keuangan masyarakat.

Penelitian relevan terkait dengan fenomena pinjaman online dan riba dilakukan oleh Aqidah et al., (2024) dengan judul *Aktivitas Pinjol dan Bahaya Riba Terselubung di dalamnya*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online, baik legal maupun ilegal, harus diwaspadai karena potensi bahaya yang dikandungnya. Pendekatan berbasis syariah dan penguatan kebijakan pemerintah diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk layanan pinjaman online.

Penelitian relevan kedua dilakukan oleh Hidayat & Pertiwi (2025) dengan judul *Pengaruh Konsumtif Dan Resiko Masyarakat Melakukan Pinjol Terhadap perspektif Ekonomi Syariah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif yang tinggi di kalangan mahasiswa berhubungan positif dengan penggunaan pinjol, sementara rendahnya literasi keuangan syariah berkontribusi pada pengambilan keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Riduwan et al., (2024) yang berjudul *Literasi Keuangan Syariah: Bahaya Pinjaman Online terhadap Agama dan Ekonomi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak memahami

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

literasi keuangan syariah. Dari sudut pandang ekonomi dan agama, masyarakat mulai menyadari akan bahaya pinjaman online konvensional. Selain itu terjadi peningkatan keinginan untuk menggunakan Lembaga Keuangan Syariah daripada aplikasi pinjaman online konvensional. Masyarakat disarankan untuk menggunakan pinjaman online syariah atau koperasi syariah, BMT, dan BPRS sebagai alternatif keuangan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada objek penelitian dan hasil pembahasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga terletak pada sama-sama meneliti fenomena pinjaman online dan juga persamaan topik mengenai konsep literasi keuangan.

Urgensi penelitian ini menjelaskan masih banyak masyarakat yang terlilit kasus pinjaman online dan melakukan riba sehingga mereka tidak mengetahui konsep literasi keuangan dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Metodologi Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang lebih spesifik dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber tulisan berupa jurnal serta pencarian dari internet yang berkaitan dengan pinjaman online, riba, serta literasi keuangan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni (Mukhtar, 2013). Menurut Mestika Zed (2003) studi pustaka atau kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari dokumen berbentuk jurnal dan artikel dengan teknik pengumpulan data berupa kegiatan mengumpulkan, membaca, menelaah dan menganalisis kembali data-data yang diperoleh sehingga dapat dikembangkan untuk membentuk sebuah pola hubungan sesuai materi yang ditelaah dan dapat disimpulkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Fenomena Pinjaman Online (Pinjol)

Dunia yang semakin berkembang memunculkan perubahan teknologi yang lebih muthakir, sehingga berdampak pada kehidupan manusia yang lebih cakap dalam menggunakan teknologi. Salah satu penyajian tekonologi yang digunakan di era sekarang agar tercapai kehidupan yang sesuai dengan keinginan tiap manusia ialah pinjaman online atau sering disebut *fintech lending*. Pada awal mulanya, pinjol berasal dari layanan bidang *financial technology (fintech)* yang telah mengubah kebiasaan mekanisme dan sistem keuangan masyarakat. Karena dalam penggunaan pinjol, penyelenggara menyediakan aplikasi secara daring yang akan digunakan oleh pengguna umtuk meminjam harta atau barang tanpa harus bertatap muka secara langsung (A. Hidayat et al., 2022). Cakupan dari financial technology meliputi investasi,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pembayaran online, pinjaman online dan riset keuangan lainnya. Sehingga kemajuan ini memberi peluang layanan dalam transaksi menjadi lebih cepat dan efisien, meskipun disatu sisi terdapat resiko keamanan yang perlu diperhatikan pengguna.

Fintech di indonesia mulai pada tahun 2006 hanya ada 4 perusahaan *fintech* sampai sekarang masih terus berkembang hingga ratusan (Adji et al., 2023). Pada awalnya masih belum banyak perusahaan yang tertarik dengan inovasi ini. Namun, ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka masyarakat mulai menyadari pentingnya kehadiran *fintech* di Indonesia (Amelia et al., 2023). Pada saat inilah banyak perusahaan yang mulai tertarik untuk menaungi produk dari inovasi *fintech* khusunya pinjaman berbasis daring (pinjol).

Jenis pinjaman online dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online illegal (Suharini & Hastari, 2020). Pinjaman online legal adalah pinjaman yang sudah berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pinjaman online illegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari OJK. Layanan pinjaman online baik legal maupun illegal, keduanya tetap mengandung unsur riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

3.2 Esensi Pinjaman dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, istilah pinjaman disebut dengan *Qardh*, yang secara harfiah berarti berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan dengan adanya kembalian semisal (Djuwaini, 2008). Pengertian ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٢٤٥

"Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan."

Dari ayat ini dapat diambil sebuah makna apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan yang baik dan menolong sesama, maka Allah akan mengganti hartanya dengan berlipat ganda. Islam memperbolehkan pinjaman jenis qardh karena didalamnya berisi rasa kepedulian antar sesama, dan membantu meringankan beban seseorang tanpa meminta tambahan ketika pinjaman akan dikembalikan atau biasa disebut dengan riba.

3.3 Bahaya Riba dalam Pinjaman Online

Pinjaman online yang sering ditemukan mengandung unsur riba yang dapat dilihat dengan adanya penambahan uang yang harus dibayarkan oleh peminjam. Masalah riba dalam pinjaman bukanlah masalah yang baru, tetapi adanya media tranksaksi umum yang menggunakan praktik

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

riba, itulah merupakan permasalahan yang baru (Aqidah et al., 2024). Dari Jabir ra. Nabi Muhammad saw bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اَللَ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَ يْهِ وَقَالَ هُ م سَوَا ء

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba." Kata beliau, "Semuanya sama dalam dosa." (HR. Muslim, no. 1598).

Hadis ini menegaskan bahwa pelarangan riba tidak hanya untuk orang-orang yang mengambil riba dari pinjaman, tetapi orang yang membayar riba tersebut juga dilarang dan status laknatnya dianggap sama dengan orang yang mengambil riba (Yufid, 2019). Tidak diragukan lagi, riba merupaka perbuatan hukum yang dilarang secara tegas di dalam al-Quran dan as-Sunnah (Chapra, 2007). Dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

وَاَحَلَّ ٰاللُّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ال ِٰربوا

"... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...".

Terdapat dua macam riba dalam islam yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Kelebihan dari suatu pinjaman yang sudah diisyaratkan adalah pengertian dari riba qardh, sedangkan riba jahiliyyah adalah riba yang apabila waktunya telah melebihi batas maka peminjam dibebankan tambahan pinjaman yang harus dilunasi. Sedangkan dapat dilihat dalam praktik pinjaman online mengandung unsur riba baik riba qardh maupun riba jahiliyah. Unsur riba yang terdapat dalam pinjaman online berbentuk bunga, sehingga pinjaman online haram hukumnya.

Riba sejak dulu sangat berkaitan dengan masalah kemanusiaan, karena riba merupakan perbuatan zalim yang merugikan peminjam, sehingga dapat menyebabkan dampak bagi individu dan masyarakat. Salah satu dampak dari riba yaitu dapat menimbulkan kemalasan dalam bekerja hingga menyebabkan kesulitan ekonomi. Dampak riba juga dijelaskan dalam hadis Shohih Al-Jami' No: 5518 dan Sunan Ibnu Maajah Hadits No. 2279 yang menafsirkan bahwa riba menjerumuskan pelakunya ke dalam kemiskinan, karena harus membayar lebih besar dari jumlah pinjaman.

3.4 Literasi Keuangan Syariah terhadap Fenomena Pinjaman Online dan Riba

Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang tentang suatu bidang atau keahlian dalam kehidupan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam kesejahteraan mereka serta keyakinan individu dalam memenuhi kebutuhan keuangan sering disebut dengan literasi (Ismahani et al., 2025). Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat (OJK, 2024).

Literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan seorang mengenai produk dan layanan keuangan syariah, kemudian bisa mengetahui perbedaan sistem bank konvensional dengan bank syariah. Pemahaman terhadap hal tersebut, dapat terlihat dari perilaku individu ketika mengambil sebuah keputusan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Hambali, 2018). Literasi keuangan syariah dalam makna luasnya bukan semata-mata terkait dalam lembaga keuangan dan produknya saja, akan tetapi juga tersisip mengenai pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan layanan yang tersedia sesuai syariat agama.

Menurut data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 %. Lucky Affriansyah sebagai VP Business Planning & Evaluation Bank Syariah Indonesia (BSI), mengatakan bahwa dari 229 juta jumlah muslim yang ada di Indonesia disebutkan hanya terdapat delapan persen atau diperkirakan ada sekitar 18,3 juta muslim saja yang hanya mengetahui keuangan syariah (Nur et al., 2023). Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah atau pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah, merupakan salah satu penyebab dari rendahnya perkembangan sektor syariah di Indonesia. Perkara ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi melihat kenyataannya tingkat pemahaman keuangan syariah masyarakat terkhususnya muslim belum maksimal (Tim Publikasi Katadata, 2021). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat terhitung rendah, dan memungkinkan tak sedikit dari mereka menggunakan jasa pinjaman online konvensional baik legal maupun illegal. Literasi keuangan yang rendah juga memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan individu yang terjebak dalam jerat utang riba.

Aspek penting dari literasi keuangan syariah adalah pengetahuan tentang alternatif yang syariah-compliant (sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah) untuk menghindari riba (Gani & Budiman, 2023). Rendahnya literasi keuangan syariah dapat meningkatkan risiko individu menjadi korban penipuan keuangan yang melibatkan riba. Konsekuensinya, individu mungkin tidak menyadari pilihan yang ada untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan syariah. Literasi keuangan syariah membantu individu mengetahui dengan jelas mengenai konsep dan implikasi dari adanya larangan riba dalam Islam. Dengan meningkatkan literasi ini, individu dapat menghindari transaksi yang melanggar prinsip riba seperti pinjaman online dan mengambil

keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mencegah adanya kekangan utang dari pinjaman online.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dengan metode studi pustaka menghasilkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan seorang mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menjadi penyebab dari turunnya perkembangan sektor syariah di Indonesia salah satunya bidang *financial technology*. Produk dari *fintech* yang sedang digaung-gaungkan saat ini adalah pinjaman online. Dari data yang tertera diatas dapat dilihat bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat terhitung rendah, dan memungkinkan tak sedikit dari mereka menggunakan jasa pinjaman online konvensional baik legal maupun illegal. Literasi keuangan yang rendah juga memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan individu yang terjebak dalam jerat utang riba. Penulis menyarankan penguatan edukasi keuangan agar masyarakat terhindar dari jerat pinjaman online dan riba.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, *5*(1), 47–58. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675

[2] Amelia, A., Arwanda, D., Rama, R., & Aeni, A. N. (2023). Panduan Dan Aturan Pinjaman Online Bagi Masyarakat Dalam Persepektif Islam. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, *2*(10), 1033–1042. https://doi.org/10.58344/locus.v2i10.12

[3] Aqidah, A. L., Pinjol, A., Bahaya, D. A. N., & Terselubung, R. (2024). *Aktivitas pinjol dan bahaya riba terselubung di dalamnya*. *4*(2), 95–118.

[4] Chapra, U. (2007). *Haramkah Bunga Bank: Alasan dibalik haramnya bunga bank dalam tinjauan fikih dan ekonomi*. Aqwam.

[5] Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.

[6] Elvia, V., Yulanda, A., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2023). Perjudian Online di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Isora)*, *1*(3), 111–119. https://isora.tpublishing.org/index.php/isora

[7] Gani, A. A., & Budiman, B. (2023). Studi Kuantitatif Pemahaman Konsep Riba Melalui Latar Belakang Pendidikan Dan Literasi Ekonomi Syariah. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, *4*(1), 51–64. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v4i1.26360

[8] Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 1–9. https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115

[9] Hidayat, R., Afrioza, S., Adnandi, M. A., Supriyanto, B. E., & Sunata, H. (2024). Dampak Pinjaman Online Pada Mahasiswa Uym. *Journal of Economic and Digital Business)*, *1*(1), 1–6.

[10] Hidayat, R., & Pertiwi, F. A. (2025). *Pengaruh Konsumtif Dan Resiko Masyarakat Melakukan Pinjol Terhadap perspektif Ekonomi Syariah*. *7*(1), 67–86.

[11] Ismahani, N., Pospos, A. F. F. W., & Maulana, Z. (2025). *KEUANGAN SYARIAH BERTRANSFORMASI : LITERASI DAN INKLUSI DIGITAL UNTUK MEMERANGI JEBAKAN*. *13*(April), 51–66.

[12] Ma'ruf, F. F., & Alhifni, A. (2022). Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Perbedaan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional Di Desa Padamulya. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 23–28. https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i1.2951

[13] Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Ed. 1). GP Press Group.

[14] Nur, N., Selasi, D., Pratama, G., & Ridwan, M. (2023). *Peran Literasi Fintech Syariah Terhadap Kasus Pinjaman Online Legal maupun Ilegal*. *7*(2), 123–142. https://doi.org/10.22236/alurban

[15] OJK. (2024). *Edukasi Keuangan*. https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/literasi-keuangan.aspx

[16] Riduwan, R., Pakarti, M. S. A., & Amrullah, A. (2024). Literasi Keuangan Syariah: Bahaya Pinjaman Online terhadap Agama dan Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, *4*(1), 1–4. https://doi.org/10.51214/00202404827000

[17] Suharini, & Hastari, R. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen. *Jurnal Akrab Pekanbaru*, *5*(Agustus 2020), 25–38.

[18] Tim Publikasi Katadata. (2021). *Kurang 10% Populasi Muslim Indonesia Paham Keuangan Syariah*. https://katadata.co.id/berita/nasional/60865ee5de469/kurang-10-populasi-muslim-indonesia-paham-keuangan-syariah

[19] Yufid, T. (2019). *Pinjaman Online (Pinjaman Uang Online): Hutang Online dan Solusinya*. https://youtu.be/KuThDoA3gjQ?si=7sBnV9lPuGwcHeGB